

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA  
SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU)  
DI BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



**Oleh:**

**ROUDHOTUL JANNAH**

**NIM 122503005**

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2015**

A. Turmudi.,SH.,M.Ag  
Jl. Madukoro II No.F-27 Perum Sukoharjo Indah (PSI) Rt/Rw 05/06  
Sukoharjo Maroharjo Pati

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Roudhotul Jannah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti, mengadakan koreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Roudhotul Jannah

Nim : 122503005

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : Penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diajukan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 12 Mei 2015

Pembimbing

  
A. Turmudi, SH., M.Ag

NIP.19690708 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang. Telp / Fax. (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Atas Nama : Roudhotul Jannah  
NIM : 122503005  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul :


**“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU ) DI BMT MTRA HASANAH GENUK SEMARANG”**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, pada tanggal: 26 Mei 2015


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 26 Mei 2015

Ketua Sidang


  
H. Nur Fatoni., M.Ag  
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang


  
Dr. Ari Kristin P. SE.M.Si  
NIP. 19790512 200501 2 004




Penguji I

  
Rahman El Junusi, SE.,MM  
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

  
Heny Yuningrum, SE.,M.Si  
NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing

  
A. Turmudi, SH.,M.Ag  
NIP.19690708 200501 1004

## MOTTO

أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا

*Atrtinya: “..dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya....*

(QS. AL.-MUZAMMIL:20)

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:**

- ❖ Yang tercinta bapak Murodi dan Ibunda Ruhaelah, atas kasih sayang serta doanya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
- ❖ Kakak tercinta Maunah calon SPd.I dan adek tercinta Muhammad Alawi semoga menjadi pribadi yang bermanfaat dan sukses dalam meraih cita-citanya, kalian semua penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syari'ah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam Perbankan Syari'ah.
- ❖ Bapak A. Turmudzi, SH. M.Ag terimakasih atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun dengan baik.
- ❖ Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis .
- ❖ Keluarga besar Ibu Masrokah, yang menemani perjalanan penulis selama disemarang terimakasih doa dan motivasinya.
- ❖ Keluarga besar podok inna mb rina, risma, tarry, ina, wardah, ely, kembar ana ani, sipty, rika, rizqi serta adek tercinta dedek, indah, maria, iim, i'an, terima kasih doa , dukungan dan waktu yang telah kita lewati bersama.
- ❖ Terimakasih buat my couple Nurul izzah yang selalu mendampingi penulis disaat susah dan senang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
- ❖ Terimakasih buat Gendut Ryan yang selalu menemani penulis sampai ketitik ini.
- ❖ Teman-teman magang Okta, mas ari dan lia yang selalu mensupport penulis semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesama dan mampu meraih kesuksesan dimasa depan.

- ❖ Teman-teman D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2012 senasib dan sepejuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu dan kebersamaannya.
- ❖ Terimakasih kepada keluarga besar Ibu adi yang selalu memberikan nasehat dan perhatian kepada penulis.
- ❖ Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, terimakasih sedalam-dalamnya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2015

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roudhotul Jannah' with a stylized flourish at the end.

Roudhotul Jannah  
NIM. 1225403005

## ABSTRAK

Secara sederhana *mudharabah muthlaqah* adalah yaitu kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Produk SIMHAS dirancang untuk membantu masyarakat yang mempunyai kelebihan dana agar dapat tersimpan dengan aman dan kemudian nasabah mendapatkan keuntungan, apabila nasabah memenangkan undian nasabah tidak wajib membayar angsuran berikutnya dan undian tersebut bersifat hadiah kemudian nasabah juga bisa mendapatkan *door prize* pada saat undian.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad simpanan hasanah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilaksanakan oleh pihak BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui simpanan ini masyarakat dapat menghasilkan keuntungan yang tak terduga tanpa harus menanggung resiko kerugian selain mendapatkan keuntungan materi nasabah juga mendapat keuntungan non materi yaitu bentuk ukhuwah islamiyah, tolong menolong dan taaruf yang tercipta dalam simpanan hasanah.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.....*

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Pembawa rahmat bagi mahluk sekalian alam. Keluarga sahabat dan tabi'in serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapatkan pertolongan (syafa'at dihari akhir nanti).

Berkat taufik, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tugas ahir ini.

5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak BMT Mitra Hasanah yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam pembuatan tugas akhir ini
7. Bapak dan Ibu tersayang serta segenap keluargaku yang selalu memberikan dukungan serta motivasi, baik moriil maupun materiil.
8. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2012, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik maupun saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya penulis yang akan datang.

Semarang, 12 Mei 2015

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roudhotul Jannah' with a stylized flourish at the end.

Roudhotul Jannah

NIM: 122503005

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA SIMPANAN HASANAH</b>	
A. Pengertian akad <i>mudharabah</i> .....	13
B. Landasan Syari'ah <i>mudharabah</i> .....	17
C. Sejarah <i>mudharabah</i> .....	19
D. Jenis-jenis <i>mudharabah</i> .....	20
E. Rukun dan syarat <i>mudharabah</i> .....	25
F. Asas-asas perjanjian <i>mudharabah</i> .....	27
G. Aplikasi dalam perbankan .....	36
H. Aplikasi simpanan hasanah di BMT <i>Mitra</i>	

Hasanah Genuk Semarang .....	37
I. Manfaat dan resiko <i>mudharabah</i> .....	37
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG</b>	
A. Sejarah BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	41
B. Visi dan misi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	44
C. Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	45
D. Produk-produk BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	48
E. Marketing Syari'ah dalam produk SIMHAS di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	53
F. Penerapan Marketing Syari'ah di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	54
<b>BAB IV : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN PERHITUNGAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH OLEH BMT DAN NASABAH</b>	
A. Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Simpanan Hasanah di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	63
B. Perhitungan Keuntungan yang di Peroleh Oleh BMT dan Nasabah .....	66
C. Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang .....	69
D. Analisis Perhitungan Keuntungan Yang diperoleh Oleh BMT dan Nasabah .....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73

B. Saran-saran .....	74
C. Penutup .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>1</sup>

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang, bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha

---

<sup>1</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 18.

syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.<sup>2</sup>

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian di Indonesia.

---

<sup>2</sup>*ibid.* h. 25.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian populer dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil, maka BMT menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu, juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang, penulis menemukan salah satu produk penghimpun dana yaitu produk Simpanan Hasanah (SIMHAS) atau dikenal dengan Arisan Bar garik Ora Udu. Produk ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh*, yaitu kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

---

<sup>3</sup>Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta:PT ISES Consulting Indonesia, 2008, h. 23.



Produk SIMHAS dirancang untuk membantu masyarakat yang mempunyai kelebihan dana agar dapat tersimpan dengan aman dan kemudian nasabah mendapatkan keuntungan, apabila nasabah memenangkan undian nasabah tidak wajib membayar angsuran berikutnya dan undian tersebut bersifat hadiah kemudian nasabah juga bisa mendapatkan *door prize* pada saat undian.

Dalam penelitian ini penulis ingin mangkaji lebih mendalam mengenai produk SIMHAS terutama dalam segi penerapan akadnya, yang penulis beri judul, “ Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Simpanan Hasanah ( Arisan Bar Garik Ora Udu).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada simpanan hasanah (arisan bar garik ora udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang ?
2. Bagaimana sistem perhitungan keuntungan pada akad *mudharabah muthlaqah* pada simpanan hasanah (arisan bar garik ora udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Mudharabah Muthlaqoh* pada Simpanan Hasanah( Arisan bar garik ora udu ).

## 2. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh Bank dan nasabah

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian adalah:

### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akad pada produk SIMHAS di Bmt Mitra Hasanah

### 2. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan produk SIMHAS

### 3. Bagi Fakultas

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan akad mudharabah pada produk SIMHAS, dan sebagai salah satu sarana sosialisasi pengenalan produk SIMHAS

## **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang bagaimana penerapan dalam pembiayaan di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) diantaranya yaitu dalam penelitiannya Nur Halimah fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyu Manik Semarang”<sup>4</sup> bahwa implementasi mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di BMT

---

<sup>4</sup>Skripsi Nur Halimah fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di Bmt Fosilatama Banyumanik Semarang*, 2009.

Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, Penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdaya ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar *riba* dan hal-hal yang samar atau *gharar*.

Dalam penelitian Ahmad Hifni Aburizal Bahri 2012 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana”<sup>5</sup> bahwa penerapan *mudharabah* pada BNI syari’ah yaitu pada pembiayaan Modal Kerja produktif Penyaluran Dana berupa pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk meningkatkan usaha, produksi, perdagangan, maupun investasi. Pihak Bank menyediakan dana 100% dan *mudharib* (nasabah) mengelola usahanya dengan manajemen skillnya.

Sedangkan penelitian yang saya angkat kali ini yaitu yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) Di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang. Yang mana penulis akan membahas mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* serta sistem perhitungan keuntungan antara bank maupun nasabah.

---

<sup>5</sup>Skripsi Ahmad Hifni Aburizal Bahri, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang, 2012.*

## E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan hasil wawancara tentang Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di Bmt Mitra Hasanah Genuk Semarang.

---

<sup>6</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 55.

## b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang mendukung masalah yang diteliti.

### 1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari penelitian terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, pola observasi yang dilakukan adalah observasi mekanik sebagai pengamat mengenai jaminan pembiayaan murabahah dan cara menganalisa Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh yang terjadi di Bmt Mitra Hasanah.

#### b) Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 87.

<sup>8</sup>Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif 'teori dan praktik'*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.160

penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kas dan Marketing Bmt Mitra Hasanah Genuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (sugiyono.2007:82).<sup>9</sup>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang bagaimana proses ketentuan dan Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqoh* di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini di bagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mencoba menggambarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir yang mengangkat judul Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqoh* Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di Bmt Mitra Hasanah Genuk Semarang.

---

<sup>9</sup>*ibid.* h. 176

## **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN AKAD**

### **MUDHARABAH PADA SIMPANAN HASANAH**

Pada bab ini penulis menjelaskan topik pembahasan produk yang akan diteliti, yaitu mengenai Akad mudharabah dan penerapan akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah, dan bagaimana penerapan akad mudharabah.

## **BAB III GAMBARAN UMUM BMT MITRA HASANAH**

Pada bab ini penulis menerangkan tentang sejarah dan perkembangan Bmt Mitra Hasanah, visi dan misi Bmt Mitra Hasanah, kepengurusan dan struktur organisasi perusahaan, produk-produk Bmt Mitra Hasanah.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) dan keuntungan yang diperoleh nasabah maupun bank.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sifatnya ilmiah dan sistematis. Dimana saran tersebut memberikan hasil dan manfaat analisis penulisan yang positif bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH**

**PADA SIMPANAN HASANAH**

**A. Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ituakan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kekurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugisn tersebut.<sup>1</sup>

*Mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang kurangnya dua pihak, yaitu:

---

<sup>1</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah 'Dari teori ke praktik'*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 95.



1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahib al maal*(atau *shahibul mal*) atau rabb al-mal.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al-mal* (atau *shahibul mal*) pihak tersebut disebut *mudharib*.

*Mudharabah* juga disebut dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabennya dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut adalah *mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib al-mal*, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.

*Mudharabah* menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memeberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip

dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup>

Kontrak *mudharabah* umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah dewasa ini. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakn digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indiksinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdaganganyang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dan bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam

---

<sup>2</sup>Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.26-30.

bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).<sup>3</sup>

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *Shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihsilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>4</sup>

## B. Landasan Syari'ah Mudharabah

### 1. Al-Qur'an

وَالنَّهَارَ الَّيْلَ يُقَدِّرُوا اللّٰهَ مَعَكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ وَطَائِفَةٍ وَّ ثُلُثُهُ وَنِصْفُهُ الَّيْلَ ثُلُثِيْ مِنْ اَدْنٰى تَقُوْمُ اَنَّكَ يَعْلَمُ رَبُّكَ اِنَّ

رَبُّوْنَ وَاٰخَرُوْنَ مَرَضٰى مِنْكُمْ سَيَكُوْنُ اَنْ عَلِمَ الْفَرءَ اِنْ مِنْ تَيَسَّرَ مَا فَاَقْرءُ وَاَعَلَيْكُمْ فِتَابٌ تُحْصُوْهُ لَنْ اَنْ عَلِمَ

اَلصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوْا مِنْهُ تَيَسَّرَ مَا فَاَقْرءُ وَاَللّٰهُ سَبِيْلٌ فِىْ يُقْتَتَلُوْنَ وَاٰخَرُوْنَ اَللّٰهُ فَضَّلِ مِنْ يَبْتَغُوْنَ اَلْاَرْضِ فِىْ يَض-

<sup>3</sup>Saeed ,Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.h. 99-100.

<sup>4</sup>Sudarsono, Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.h.

رَأَوْا عَظِيمَ خَيْرٍ هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا قَرَضًا لِلَّهِ وَأَقْرَبُ الزَّكَاةَ وَءَاتُوا

رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْ

Artinya:

“sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembah yang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al Muzammil).<sup>5</sup>

## 2. Al-Hadist

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل

والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya:

Dari shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. “(H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

<sup>5</sup>AL Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI , h.990.

### 3. Ijma'

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al amwal. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang diperbolehkan.<sup>6</sup>

### C. Sejarah *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arabsebelum turunnya Islam, ketika nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. Keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal ( shahib al maal) sedang kan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad

---

<sup>6</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.*h.95-96.

mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>7</sup>

#### **D. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### **1. *Mudharabah Muthlaqah***

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>8</sup>

Dalam *mudharabah muthlaqah* ( *URIA = Unrestricted Investment Account* ), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kebisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki

---

<sup>7</sup>A. Karim Adiwarmanto, *op.cit.* h. 204-205.

<sup>8</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.* h. 97

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.


Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempon akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila

pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- Ketentuan; ketentuan yang lain berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Skema *mudharabah muthlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam skema *mudharabah muthlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return*



- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based service*.<sup>9</sup>

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *resicted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>10</sup>

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini ada dua jenis, yaitu:

### a. *Mudharabah muqayyadahon balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

---

<sup>9</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.* h.151.

<sup>10</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.* h.97.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hala tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan rekening ini dari yang lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda bukti penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

## 2. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lalannya.

Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>11</sup>

#### **E. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun *qirad* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Amal*, yaitu harta pokok atau modal
5. Keuntungan.

Menurut *Syayid Sabiq*, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>A. Karim Adiwarmam, *op.cit.* h.110-111

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang-orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpunya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut

pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanafiah dan Ahmad Ibnu Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>12</sup>

#### **F. Asas-asas Perjanjian *Mudharabah***

Dari berbagai pustaka yang menguraikan mengenai *mudharabah*, kandungan atau syarat-syarat dari perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu diantara *shahib al-mal* dan *mudharib*.

Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 menentukan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.h. 139-140.

كَاتِبَيْنِكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنِكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

لَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمْلِلِ فَلْيَكْتُبِ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابٍ وَلَا بِالْعَدَلِ

لِأَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْضَعِيًّا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئْنَا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَ

فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُ وَأَبَا الْعَدَلِ وَلِيَهُ فَلْيَمْلِلِ هُوَ يَوْمَ

بِوَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءُ مِنْ تَرَضُونَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ

عِنْدَ أَقْسَطُ ذِكْرًا جَلِيلًا إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمَعُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْتِ

مُفَالَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ

قِفَانَهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبِيضَارًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُ وَأَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكَ

عَلِيمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فُسُو

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah*

*mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual belikan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmudan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat 283.

تَمِّنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَا بَعْضِكُمْ أَمِّنَ فَإِنَّ مَقْبُوضَةً فَرِهَنَ كَاتِبَاتٍ جِدُوا أَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

عَمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ إِثْمٍ فَإِنَّهُ دَيْكَةٌ تَمَّهَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِقِ أَمْنَتَهُ أَوْ

عَلِيمَةٌ

Artinya:

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi)*

*Menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2. Perjanjian *mudharabah* dapat pula dilangsungkan diantara beberapa *shahih al-maal* dan beberapa *mudharib*.
3. Bila modal tidak diserahkan oleh *shahib al-mal* maka perjanjian, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.
4. Para pihak harus cakap bertindak hukum.
5. *Shahib al-maal* menyediakan dana, *mudharib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya.
6. *Shahib al-maal* memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah*.
7. *Shahib al-maal* tidak boleh meminta jaminan dari *mudharib*
8. Pokok investasi wajib dikembalikan oleh *mudharib* beserta bagian keuntungan *shahib al- maal*.
9. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan. Apabila *mudharib* dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk–petunjuk khusus, maka *mudharib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktek yang berlaku. Pendirian ini sesuai dengan ketentuan 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terikat oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang secara tegas telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh



ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diharuskan, karena memang demikian sifat dari perjanjian itu, atau karena ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sebagai kebiasaan atau yang diharuskan oleh undang-undang”.

10. *Shahib al-maal* berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *mudharabah*.
11. Modal yang harus disediakan oleh *shahib al-maal* disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai.
12. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang harus diperjanjikan sebelumnya. Besarnya keuntungan harus ditentukan dimuka dan proporsinya harus ditentukan secara tegas.
13. Pembagian keuntungan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelumnya dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian dan terhadap modal *shahib al-maal* yang ditanamkan telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
14. *Shahib al-maal* dan *mudharib* keduanya harus menghadapi resiko (*mukhatara*). *Shahib al-maal* menghadapi resiko finansial, sedangkan *mudharib* menghadapi resiko nonfinansial.
15. Tanggung jawab *shahib al-maal* terbatas hanya sampai jumlah investasinya saja.

16. *Mudharib* tidak boleh membuat komitmen dengan pihak ketiga melampaui modal investasi.
17. *Mudharib* boleh menanamkan pula modal investasi. Apabila *mudharib* bermaksud juga untuk ikut menanamkan modal, menurut penulis, sebaiknya diperjanjikan dimuka secara tegas dan jelas bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan bank.
18. *Mudharabah* dapat dibuatdibuat dalam dua bentuk yaitu, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
19. Pembatasan-pembatasan oleh *shahib al-mal* dapat diabaikan oleh *mudharib* apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainya tujuan bisnis *mudharabah*, yaitu untuk mencapai keuntungan optimal.
20. Pengeluaran pribadi *mudharib* yang tidak ada hubungannya dengan bisnis *mudharabah* tidak boleh dibebankan atas beban rekening bisnis *mudharabah*.
21. *Mudharib* berhak atas remunerasi atau pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya.
22. Berahirnya perjanjian *mudharabah*
23. *Mudharib* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik sebagaimana diwajibkan oleh Al-Quran Surah Al Maa-idah ayat 1

يَدِ مَحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا أَلَّا نَعْمَ هَيْمَةً لَكُمْ أَجَلْتِ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْتُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿يُرِيدُ مَا مَحْكَمٌ اللَّهُ إِنْ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّ﴾

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Mengingat ketentuan Al-Quran (5:1) tersebut diatas, menurut pendapat penulis, bukan hanya bagi transaksi *mudharabah* saja pemenuhannya harus dilakukan dengan kejuran dan itikad baik, melainkan juga bagi semua perjanjian berdasarkan prinsip syariah harus dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh kejujuran dan itikad baik.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengharuskan bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank sangat sesuai ketentuan Al-Quran (5:1) tersebut.

Syarat-syarat utama sahnya perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank menerima dana dari nasabah penyimpanan dana dalam bentuk *mudharabah* tidak terbatas.
2. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
3. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank.

4. Bank yang berbentuk *mudharabah* dalam hal membiayai adalah *mudharabah* terbatas.
5. Dalam *mudharabah* bank tidak boleh meminta jaminan apapun.
6. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *shahib al-maal*, terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukan sebagai *mudharib* terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja.
7. Nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas *mudharabah* itu diberikan oleh bank.
8. Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan (demi menunjang biaya hidup sendiri dan keluarganya, belum dapat ditunjang oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelolanya). Gaji tersebut ditentukan berdasarkan tingkat gaji yang berlaku dipasar.<sup>13</sup>

#### **G. Aplikasi Dalam Perbankan**

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.

---

<sup>13</sup>Sjahdeini, Sutan Remy. Op.Cit. h. 30-52.

2. Deposito spesial (*spesial investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>14</sup>

#### **H. Aplikasi Simpanan Hasanah di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Pengertian simpanan hasanah adalah simpanan kebaikan yaitu simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan dimana pembayaran atau angsuran dibayar setiap sebulan sekali sebesar seratus ribu rupiah (Rp 100.000,00) selama tiga tahun yaitu 36 bulan, arisan ini beranggotakan kurang lebih 500 anggota yang mana anggota tersebut adalah nasabah dari BMT Mitra Hasanah, pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 20. Undian dilakukan setiap akhir bulan dan pemenang undian tidak wajib membayar angsuran selanjutnya (arisan bar garik ora udu) kelebihan tersebut merupakan sisa bagi hasil atau *ujroh* yaitu upah dari penanaman dana tersebut. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* disini Bank

---

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, Muhammad, *op.cit.* h. 97

menjadi *mudharib* dan nasabah menjadi *shahibul maal* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh waktu jenis usaha dan daerah bisnis.<sup>15</sup>

## I. Manfaat dan Resiko *al-Mudharabah*

### 1. Manfaat *mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pembagian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Supriadi, SE, ketua BMT Mitra Hasanah Pada Tanggal 23 April 2015 Jam 13.00.

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

## 2. Risiko *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad, Syafi'i Antonio, Op.cit. h.97-98.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG**

##### **A. Sejarah BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Melihat kondisi umum masyarakat dari sisi Ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik padahal dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang apabila dikelola dengan baik oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan masalah yang ada maka dirintislah BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pentingnya usaha Pembangunan kelembagaan ekonomi merupakan syarat bagi demokratisasi ekonomi jika BMT Mitra Hasanah dapat berkembang menjadi badan usaha yang kuat maka BMT Mitra Hasanah diharapkan mampu menggerakkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Memandang persoalan demokratisasi ekonomi dengan perberdayaan ekonomi umat adalah hal yang signifikan. Dengan kata lain merupakan pandangan yang bermakna dilihat pada relevansi berikut :

Fenomena kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan yang melanda masyarakat Indonesia yang notabennya sebagian besar umat muslim, merupakan dampak negatif yang berkepanjangan dari sistem kolonial yang tidak adil. Sepanjang sejarah kolonial yang tidak adil kaum bumiputra ditindas habis, khususnya umat Islam, berbeda perlakuannya terhadap warga keturunan asing maupun umat non Islam. Sehingga sampai kini dampak buruk tersebut terasa dan sungguh berat untuk melepaskannya.



Satu obsesi yang senantiasa kita perjuangkan adalah ketika dakwah marak, kualitas sumber daya insani kuat dan kehidupan sosial, ekonomi, politik umat Islam kuat sehingga memberikan berkah kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain yang ingin diwujudkan adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin dan BMT Mitra Hasanah ikut memikul tanggung jawab ini. Untuk itu BMT Mitra Hasanah semestinya proaktif dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi umat secara menyeluruh.

BMT Mitra Hasanah merupakan koperasi PRIMER yang beranggotakan dari para pedagang, pekerja, nelayan maupun masyarakat umum diharapkan melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab untuk menjadikan kekuatan ekonomi yang efektif, mempunyai program yang teruji dan jelas serta mempunyai mitra kerja luas yang merupakan satu jaringan yang kokoh. Perkuatan dan Pengembangan BMT Mitra Hasanah diupayakan secara swadaya dan mandiri tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pemerintah melalui instansi terkait, BUMN, badan usaha swasta, ormas Islam, LSM bahkan funding dari luar negeri.

Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi, maka ada beberapa aturan dan prosedur yang harus dilaksanakan. Secara aturan dapat kita definisikan bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomer: 01/Per/M.KUKM/2006 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BMT Mitra hasanah sebagai lembaga dengan jaringan nasabah yang ada di Kecamatan Genuk dan sekitarnya perlu untuk menunjukkan eksistensinya dalam menggerakkan perekonomian rakyat secara optimal. Sesuai dengan akta pendirian koperasi Mitra Hasanah Nomor : BH. 180.03 / 506 yang bertujuan memperkembangan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan kemajuan daerah umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka di didirikanlah BMT Mitra Hasanah.

BMT Mitra Hasanah berdiri pada hari senin 28 juli 2003 dan didirikan oleh Muhammad Ajib, H. Muhammad Nasir, Alis Asikin, S.Ag, Ahmad Setyohadi, Supriyadi, SE, Mastur Hasyim dan Mat Saleh, Mastur Hasyim, S. Pd, Alm. H. Muhammad Nasir.

BMT Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 Berkantor pusat di Jl Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang dan mempunyai 2 kantor cabang yang berada dikomplek Pasar Genuk No. 18 Semarang dan Jalan Meteseh – Rowosari No 02 Tembalang Semarang. Dengan Badan Hukum No.180.08/506 Tanggal 28-07-2003.

## **B. Visi dan Misi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

### 1. Visi BMT Mitra Hasanah

- BMT Mitra Hasanah sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia yang bercirikan masyarakat produktif, sejahtera dan diberkahi oleh Allah SWT.
- Menjadikan BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat

### 2. Misi BMT Mitra Hasanah

- Memperbaiki struktur permodalan dalam BMT Mitra hasanah
- Menerapkan pengelolaan KJKS BMT Mitra Hasanah secara profesional dan amanah
- Menciptakan SDM yang handal dan berkompetent
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS BMT Mitra Hasanah
- Meningkatkan pendapatan KJKS BMT Mitra Hasanah
- Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat.
- Menjadikan KJKS BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan syariah yang bermanfaat bagi umat
- Menekan NPL dibawah 10 %

### C. Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

Susunan Pengawas:

- Ketua : Achmad Setyobudi
- Anggota : Alis Asikin, S.Ag
- Anggota : Kartini, S.Pd

Susunan Pengurus:

- Ketua : Supriyadi, SE
- Sekretaris : Nur Suud, S.Ag
- Bendahara : Ima Erliyana, SE

Pengawas Syariah : Ali Khoeron, S. Pdi

Keterangan:

#### A. Pengurus

Pengurus BMT Mitra Hasanah Semarang bertugas sebagai pengurus pusat dan mengurus segala sistem yang diterapkan, selain juga ada beberapa pengurus pusat yang ditugaskan menjadi pimpinan di BMT cabang.

##### 1. Ketua : Achmad Setyobudi

Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Membantu dan mengadakan koordinasi dengan pembina dan pengawas. Mewakili Pembina terhadap tugas-tugas yang diberikan dan apabila Pembina berhalangan. Selain itu juga sebagai penanggung jawab umum seluruh kegiatan BMT Mitra Hasanah Semarang. Bertanggung jawab kepada anggota.

2. Wakil ketua : Arif Mutohar

Membantu Ketua dalam memimpin dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Mewakili Ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab kepada Ketua. Bertanggung jawab atas keberadaan anggota BMT Mitra Hasanah Semarang.

3. Sekretaris : Nur Suud

Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Melaksanakan tugas administrasi atau kesekretariatan. Mengelola dan merawat inventaris kesekretariatan serta penginventarisannya. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Wakil sekretaris : Alis Asikin

Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan mengelola, merawat serta inventaris kesekretariatan. Bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Bendahara : Ima Erlyan

Melakukan SPJ kepada BMT Mitra Hasanah Semarang dan melakukan sirkulasi keuangan BMT Mitra Hasanah.

B. Pengawas: Ali Khoeron, S. Pdi

Pengawas bertugas mengawasi segala kegiatan yang ada di BMT Mitra Hasanah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### C. Pembina

Membina kegiatan BMT Mitra Hasanah agar tidak keluar dari aturan koperasi yang berlaku dalam hal ini sebagai pembina adalah Dinas Koperasi kota Semarang.

### D. Pengelola BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang

Yakni mengelola semua sistem yang ada di BMT Mitra Hasanah selain juga bertugas menciptakan ide dan gagasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk yang ada, diantaranya adalah :

1. Supriyadi, SE
2. Muhammad Ajib

### E. Karyawan

Melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab karyawan berdasarkan *job description* nya masing-masing, nama-nama karyawannya adalah :

1. Tutik Afuah
2. Nur Suud, S.Ag
3. Ayu Febriana Lestari, SE
4. Richaul Wardah. A. Md
5. Arif Mutohar
6. Cahyo Adi Saputro
7. Cholid Zainuddin, A. Md
8. Ima Erlan
9. Chairul Anam

10. Sukron Makmun
11. Muhammad Al Khafid
12. Ahmad Mudamir Rochim
13. Khoerurrozikin, S. Pd. I
14. Sonaah

#### **D. Produk-produk BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

BMT Mitra Hasanah memiliki 7 (tujuh) produk simpanan, yaitu :

1. Si Rel a ( Simpanan Sukarela Lancar)

Si Rel a adalah Simpanan Sukarela Anggota dengan Akad Mudharobah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Aplikasi simpanan Si Rel a adalah pencatatannya dengan computer dan nasabah jika menabung atau mengambil langsung datang ke kantor BMT Mitra Hasanah.

2. Syi'ah (Simpanan Syari,ah)

Syi'ah adalah Simpanan Sukarela anggota dengan AkadMudharobah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Aplikasi simpanan Syi'ah adalah pencatatannya secara manual dan jika nasabah menabung atau ingin mengambil uang tidak perlu ke BMT Mitra Hasanah tetapi bisa melalui staf marketing yang setiap hari di lapangan.

3. Siarafah (simpanan haji)

Si Arafah adalah Simpanan yang ditujukan bagi umat islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Aplikasi simpanan Si Arafah adalah menabung untuk keperluan berangkat haji dan hanya dapat diambil untuk keperluan haji.

4. Si Suqur (Simpanan Qurban)

Si Suqur adalah simpanan yang mengkhususkan untuk persiapan Qurban setiap tahun dengan proses cepat, dijamin aman dan layanan sesuai syariah dengan nisbah bagi hasil 37,5% : 62,5%. Aplikasi simpanan Si Suqur adalah simpanan yang diperuntukkan untuk melakukan Qurban dan simpanan ini bisa diambil satu bulan sebelum hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah.

5. Sajaah (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Sajaah adalah Simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah berjangka dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah. Aplikasi simpanan Sajaah adalah menabung di BMT Mitra Hasanah dengan pengambilan ditentukan oleh BMT sesuai pilihan nasabah. Pengambilannya ada 3 macam waktu, yaitu 4, 6 dan 12 bulan.



#### 6. Si Sidik (Simpanan Pendidikan)

Si Sidik adalah Simpanan Pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar. Aplikasi simpanan Si Sidik adalah simpanan bagi pelajar yang nantinya simpanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah. Dalam produk Si Sidik ini, BMT Mitra Hasanah bekerjasama dengan Yayasan Darul Hasanah yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 53 Banjardowo guduk Semarang

#### 7. Simhas (simpanan hasanah)

Simhas adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai investasi jangka panjang yang aman simpanan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal biasanya simpanan ini dikemas dalam bentuk arisan yang biasa disebut arisan bar garik ora udu yaitu apabila anggota mendapat undian maka tidak berhak membayar angsuran berikutnya kelebihan dana tersebut merupakan bagi hasil atau ujroh yaitu upah atas penanaman dana tersebut.

BMT Mitra Hasanah memiliki 4 (empat) produk pembiayaan, yaitu:

##### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Cocok bagi anda yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana. Aplikasi produk Musyarakah secara nyata belum

penulis ketahui karena belum pernah terjadi akad Musyarakah di BMT Mitra Hasanah.

## 2. Mudharabah (MDA)

Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri dan pertanian maupun jasa. Aplikasi produk Mudharabah adalah pertama-tama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah, setelah persyaratan terpenuhi, pihak BMT Mitra Hasanah akan melakukan survei untuk menilai layak atau tidak layak pembiayaan yang diajukan. Jika layak maka 1 atau 2 hari berikutnya pembiayaan akan cair.

## 3. Murabahah (MBA)

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi produk Murabahah adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan prinsip Murabahah, kemudian survei. Lalu transaksi akad dimana BMT Mitra Hasanah memberitahu harga pokok dan Ujroh/fee/keuntungan yang diharapkan pihak BMT. Nasabah bisa juga meminta penurunan nominal ujroh sampai kedua belah pihak sepakat besaran ujroh.

#### 4. Qordhul Hasan

Qordhul Hasan adalah pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu / dhuafa. Aplikasi produk Qordhul Hasan adalah nasabah mengembalikan nominal dana yang dipinjam tanpa adanya bagi hasil setelah dikurangi biaya administrasi. Produk ini pernah terjadi dua kali selama berdirinya BMT Mitra Hasanah, yaitu untuk biaya rumah sakit dan biaya pendidikan.

BMT Mitra Hasanah mempunyai lima produk jasa yaitu:

1. Pembayaran Rek. Listrik
2. Pembayaran Rek. PDAM
3. Pembayaran Angsuran Lesing (kendaraan roda dua dan roda empat)
4. Pengiriman uang ( Western Union )
5. Transfer antar bank on-line.

### **E. Marketing Syari'ah Dalam Produk SIMHAS di BMT Mitra Hasanah**

#### **Genuk Semarang**

##### 1. Marketing Syari'ah

Ketertarikan nasabah dalam menggunakan sebuah produk baik di bank konvensional, bank syari'ah maupun koperasi jasa keuangan syari'ah tidak terlepas dari cara marketing yang digunakan dipribank tersebut. Marketing dijelaskan dalam Al-qur'an surat An Nisa' : 29)

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>1</sup>*

Marketing syari'ah yaitu cara yang digunakan untuk memasarkan produk dengan tidak melanggar aturan syari'ah islam. Dalam marketing syari'ah tidak terdapat cara yang merugikan nasabah baik itu dengan berbohong, atau pun mengambil keuntungan yang berlebihan.

## **F. Penerapan Marketing Syari'ah di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Penerapan marketing syari'ah yang digunakan oleh BMT Mitra hasanah dalam meningkatkan minat nasabah menggunakan produk simhas yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *Syari'ah Marketer* dalam memasarkan produk-produk BMT terutama produksimhas. Prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>AL Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI. h. 122

## 1. Memiliki Kepribadian Spiritual (*Taqwa*)

Setiap manusia pasti memiliki kepribadian spiritual atau dengan kata lain manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai sifat *ilāhiyyah* (ketuhanan) oleh karenanya manusia dapat mengenal dan mempercayai adanya Tuhan, melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Tuhan merupakan pribadi yang menguasai alam semesta.

Dengan kata lain kepribadian sama artinya dengan teistis (keyakinan). Orang yang berkepribadian adalah orang yang berkeyakinan ketuhanan. Atau dengan kata lain kepribadian dan ketuhanan merupakan unsur yang sama yang pasti ada dalam diri manusia. Kepribadian spiritual adalah pribadi ketuhanan yang ada di setiap manusia. Kepribadian spiritual penting bagi kehidupan manusia karena merupakan dasar kepribadian yang digunakan dalam bertakwa kepada Tuhan sehingga dapat membedakan mana yang baik dan buruk menurut kepercayaannya. kepribadian spiritual (*Taqwa*) wajib dimiliki oleh marketer BMT Mitra Hasanah dalam memasarkan produknya. Kepribadian spiritual sangat penting karena dengan kepribadian ini manusia dapat membedakan yang *haq* dan yang *bathil*, dan dengan kepribadian ini pula marketer dapat lebih bisa memsisikan diri dalam memasarkan produk sesuai dengan cara-cara yang *syar'i*.

## 2. Berperilaku Baik dan Simpatik (*Shidiq*)

Berperilaku baik dan simpatik menjadi sebuah syarat wajib yang harus dimiliki oleh marketer syariah BMT Mitra Hasanah. Dengan perilaku yang baik dan simpatik para calon nasabah akan merasa nyaman dan dengan perlakuan yang baik pula dapat meningkatkan minat nasabah menggunakan produk yang ada di BMT. Berperilaku baik dalam memasarkan produknya menjadi salah satu unsur yang diterapkan pimpinan kepada marketer syariah dalam memasarkan produk-produk yang ada, selain juga menanamkan rasa simpatik kepada calon nasabah. Berperilaku simpatik yang dilakukan oleh marketer yaitu dengan cara menawarkan produk secara menarik, baik dari penampilan maupun pembawaan dalam menerangkan produk-produk yang ditawarkan.

Dengan menerapkan perilaku baik dan simpatik dalam memasarkan produk kepada calon nasabah dapat meningkatkan minat nasabah menggunakan produk BMT yang ditawarkan baik dari produk pembiayaan maupun produk simpanan.

## 3. Berlaku Adil dan Bisnis (*Al- 'Adl*)

Berlaku adil sangat dianjurkan dalam perdagangan bahwa berlaku adil, tidak mengurangi takaran dan timbangan maupun melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain terhadap hak-hak mereka merupakan kewajiban bagi para pedagang maupun para marketer dalam menjual produknya.

Berlaku adil itu wajib dilakukan kepada semua orang dan Allah mewajibkan kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan yang sesuai. Selain itu juga berlaku adil dan bisnis dapat menjadikan pembeli atau para calon nasabah memberikan kepercayaannya kepada kita selain itu juga dengan menerapkan prinsip adil dalam perdagangan maupun marketing dapat meningkatkan minat nasabah. Maksud kata bisnis dalam berlaku adil dan bisnis yaitu dengan menempatkan posisi marketer dalam memasarkan produknya layaknya seorang yang sedang berbisnis meski dengan begitu wajib menerapkan konsep adil dalam bisnis tersebut.

#### 4. Bersikap Melayani dan Rendah Hati (*Khidmah*)

Bagi marketer syaria<sup>h</sup> bersikap melayani dan rendah hati dalam memasarkan produknya menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam etika berdagang. Selain itu juga dengan bersikap melayani dan rendah hati calon nasabah akan lebih tertarik kepada barang yang kita pasarkan.

Sikap melayani dapat ditunjukkan oleh marketer dengan cara menawarkan produk tanpa melebih-lebihkan manfaat maupun kegunaannya, selain itu sikap rendah hati juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan tutur kata yang baik dan sopan.

Berperilaku baik dan rendah hati juga diterapkan oleh marketer BMT Mitra hasanah dalam memasarkan produknya, cara pemasaran yang digunakan adalah dengan mendatangi para calon nasabah yang ada

dipasar-pasar, melakukan mediasi kepada calon nasabah maupun nasabah ketika terjadi permasalahan yang bersangkutan dengan BMT Mitra hasanah.

#### 5. Menepati Janji dan Tidak Curang

Menepati janji dan tidak curang merupakan prinsip dasar marketer syariah yang digunakan dalam memasarkan produk. Selain itu menepati janji dan tidak curang juga merupakan cara marketing yang diajarkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang. Rasulullah saw mengajarkan cara berdagang dengan menepati dan tidak curang karena dengan cara tersebut dapat meningkatkan *value*. Dalam dunia pemasaran, ini berarti Rasulullah selalu memberikan value produknya sesuai dengan yang diiklankan atau dijanjikan.

Menepati janji dan tidak curang dalam marketing merupakan sikap yang harus dimiliki oleh marketer syariah di BMT Mitra Hasanah, karena dengan menepati janji dan tidak curang menjadikan nasabah semakin tertarik dan lebih berminat untuk menggunakan produkproduk yang ada, selain itu dengan menepati janji akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT.

#### 6. Jujur dan Terpercaya (*al-amanah*)

Jujur merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang marketer syariah, karena kejujuran merupakan prinsip dasar utama yang harus diterapkan dalam memasarkan sesuatu. Dengan adanya sifat jujur yang dimiliki oleh marketer maka kepercayaan nasabah maupun pembeli



akan melekat pada diri marketer tersebut sehingga produk yang ditawarkan menjadi terpercaya. Rasulullah saw sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis diantaranya bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah bersabda “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al Quzwani); “siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompk kami.” (HR. Muslim). Rasulullah sendir selalu bersikap jujur dalam berbisnis beliau melarang meletakkan barang busuk dibagian bawah dan barang baru dibagian atas. Dari hadits tersebut diatas Rasulullah mengajarkan untuk mengutamakan kejujuran dalam ilmu marketing, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan dalam memasarkan produk dan dengan kejujuran dapat menarik minat dan para calon nasabah maupun pembeli. Dan kejujuran juga diterapkan oleh BMT Mitra Hasanah dalam bemarketing guna untuk meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan produk simhas.

#### 7. Tidak Suka Berburuk Sangka

Berburuk sangka merupakan sifat tercela, karna dengan berburuk sangka hati seseorang akan senantiasa berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Berburuk sangka adalah sangkaan negative seseorang terhadap sesuatu, berburuk sangka sangat dilarang bagi para marketer syari'ah.

Marketer syari'ah dilarang mempunyai sifat berburuk sangka dalam memasarkan dan atau menawarkan produknya. Marketer syari'ah sangat dianjurkan untuk memiliki sifat berbaik sangka atau *husnudzhan*. Dengan berbaik sangka baik kepada calon nasabah maupun nasabah juga kepada orang lain secara umum dapat meningkatkan kepercayaan marketer dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu marketer dilarang untuk memiliki sifat berburuk sangka karena dengan berburuk sangka dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada diri marketer maupun kepercayaan dari para calon nasabah atau nasabah BMT Mitra Hasanah.

8. Tidak Suka Menjelek-jelekkkan (*Ghibah*)

Tidak suka menjelek-jelekkkan juga harus diterapkan dalam praktek ilmu marketing syari'ah. Karena dengan tidak suka menjelek-jelekkkan marketer dapat tetap menjaga nama baik orang lain maupun instansi yang lain. Selain dapat merugikan orang lain menjelek-jelekkkan juga dapat mengurangi minat calon nasabah dan nasabah untuk menggunakan produk yang ada. BMT Mitra Hasanah melarang kepada marketer syari'ah yang ada di BMT untuk memiliki sifat menjelek-jelekkkan. Oleh karenanya tidak suka menjelek-jelekkkan merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh marketer syari'ah.

9. Tidak Melakukan Sogok (*Riswah*)

Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh marketer syari'ah yaitu tidak melakukan sogok. Sogok yaitu memberikan uang suap kepada

seseorang agar melakukan kegiatan yang kita inginkan. Sogok dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, sogok juga dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan fitnah dan merupakan kebohongan apabila sogok itu dilakukan.

Marketer syar'ah dalam memasarkan produknya dan mencari nasabah dilarang untuk melakukan sogok baik dengan iming-iming keuntungan yang banyak maupundengan iming-iming yang lain. Tidak melakukan sogok juga diterapkan marketer syari'ah BMT Mitra Hasanah dalam memasarkan produknya dan mencari nasabah baru. Dengan tidak melakukan sogok dapat meningkatkan penilaian yang positif terhadap BMT selain itu juga dapat meningkatkan kualitas marketer yang ada di BMT Mitra Hasanah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang 2015.

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN  
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH OLEH BMT DAN  
NASABAH**

**A. Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Simpanan Hasanah di  
BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan oleh BMT Mitra Hasanah adalah simpanan yang bergerak dalam bentuk arisan dimana pembayaran atau angsuran dibayar setiap sebulan sekali sebesar seratus ribu rupiah (Rp 100.000,00) selama tiga tahun yaitu 36 bulan, arisan ini beranggotakan kurang lebih 500 anggota yang mana anggota tersebut adalah nasabah dari BMT Mitra Hasanah, pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 20 Undian dilakukan setiap akhir bulan dan pemenang undian tidak wajib membayar angsuran selanjutnya (arisan bar garik ora udu) kelebihan tersebut merupakan sisa bagi hasil atau *ujroh* yaitu upah dari penanaman dana tersebut. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* disini Bank menjadi *mudharib* dan nasabah menjadi *shahibul maal* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh waktu jenis usaha dan daerah bisnis.

Dengan adanya penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk SIMHAS ini dikarenakan antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) sama-sama mempunyai tujuan untuk

memperoleh keuntungan, yang kemudian pihak *mudharib* mengaplikasikannya dengan simpanan hasanah atau lebih dikenal dengan arisan bar garik ora udu dimana keuntungan yang diberikan oleh bank merupakan bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah.

Kebijakan BMT Mitra Hasanah mengenai simpanan hasanah ini adalah BMT menekankan kepada nasabah agar dana yang dihimpun oleh bank sesuai dengan perjanjian diawal akad. Mengenai kebijakan pengembalian dana dan bagi hasil BMT Mitra Hasanah memakai cara apabila nasabah memenangkan undian, nasabah tidak membayar angsuran berikutnya pemenang undian hanya terbatas 36 anggota selebihnya uang dikembalikan diakhir periode ke-36 dalam bentuk tabungan secara utuh. apabila nasabah keluar dari anggota dana dapat diambil pada akhir periode ke-36 dipotong 5% biaya administrasi.

Ketentuan-ketentuan arisan Mitra Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Nominal arisan atau simpanan tiap bulan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Jangka waktu arisan atau simpanan adalah 36 bulan (tiga puluh enam bulan).
3. Peserta arisan dapat mengikuti lebih dari satu nomor peserta.
4. Uang arisan tidak dapat diambil sebelum akhir periode atau jatuh tempo (bulan ke-36).

5. Setiap bulan diadakan penyingiran untuk memilih satu orang sebagai pemenang untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 ( tiga juta enam ratus rupiah ).
6. Peserta yang ikut penyingiran adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu maksimal tanggal 20 tiap bulannya, dan apabila terlambat maka tidak diikutkan pada penyingiran untuk menentukan satu orang pada bulan tersebut.
7. Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dilakukan hari kerja sebelumnya.
8. Penyingiran dilaksanakan setiap minggu terakhir disetiap bulannya.
9. Peserta arisan berhak mengikuti penyingiran hadiah *grand price* berupa satu unit sepeda motor merk Honda dan puluhan hadiah lainnya yang diundi di akhir bulan (bulan ke-36) dengan syarat peserta telah menyetorkan uang arisan atau simpananya secara lancar sampai bulan ke-36
10. Apabila terjadi penggantian peserta maka harus ada pemberitahuan ke panitia arisan dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka panitia hanya mengakui nama peserta yang tercatat di panitia.
11. Bagi peserta yang berhenti sebelum arisan selesai, uangnya dapat diambil di akhir periode (bulan ke-36) dengan dipotong biaya administrasi 5%.

12. Bagi peserta yang belum memenangkan undian dalam penyaringan, maka uang arisan yang terkumpul dibagikan diakhir periode (bulan ke-36).

❖ Persyaratan mengikutiarisan

- a. Foto copy KTP.
- b. Mengisi formulir anggota.
- c. Mengisi formulir pembukaan SIMHAS.
- d. Menandatangani akad.
- e. Menandatangani ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**B. Perhitungan Keuntungan Yang di Peroleh Oleh BMT dan Nasabah**

1. Keuntungan yang diperoleh oleh BMT

- a. Bank mendapatkan bagi hasil dari dana yang disalurkan oleh nasabah.
- b. Menjalin ukhuwah islamiyah antara BMT dengan nasabah.
- c. Nasabah bank semakin bertambah setiap tahunnya.

Berikut contoh perhitungan keuntungan yang diperoleh oleh BMT

Mitra Hasanah:

Asumsi:

1. Jumlah peserta 500 orang atau anggota
2. Iuran perbulan Rp 100.000
3. Waktu 36 bulan
4. Setiap satu bulan diundi untuk satu orang peserta menjadi pemenang
5. Mendapatkan Rp 3.600.000

6. Sisa dana untuk pembiayaan asumsi nisbah perbulan 1,75%
7. Peserta setelah dapat tidak udu lagi

Keterangan:

Pada bulan pertama ada dana masuk Rp. 50.000.000, dana tersebut kemudian digunakan untuk pemenang undian dibulan pertama sebanyak Rp 3.600.000, sisanya terdapat cadangan resiko sebesar 3% dari dana masuk dan biaya operasional sebesar 3% dari dana masuk sisa dana tersebut dikelola oleh bank untuk pembiayaan dengan asumsi nisbah perbulan sebesar 1,7%, pada bulan pertama sampe bulan ke 19 bank mengalami kerugian dan kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank sampe bulan ke-36.

Pada bulan ke-36 atau ahir periode arisan bank mengembalikan dana nasabah yang dihimpun sebanyak 464 anggota dana tersebut diberikan melalui tabungan dari BMT yang kemudian oleh nasabah dapat dijadikan tabungan pribadi atau mau diambil dan dinikmati hasilnya tanpa dipotong administrasi apapun.

2. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah
  - a. Bagi nasabah yang mendapatkan undian diawal bisa menikmati dana sebesar Rp. 3.600.000 tanpa ngangsur dibulan berikutnya, dana tersebut merupakan hadiah dari bank yang diberikan oleh nasabah.
  - b. Bagi nasabah yang tidak dapat undian tetep bisa mendapatkan dana yang disimpan selama 36 bulan secara utuh.
  - c. Tercipta hubungan tolong menolong antar nasabah.



- d. Nasabah dapat menikmati *door price* setiap bulannya.
- e. Nasabah juga dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor diakhir periode undian atau bulan ke-36.
- f. Tercipta ukhuwah islamiyah antar nasabah BMT Mitra Hasanah.
- g. Terciptanya *ta'aruf* antara nasabah BMT Mitra Hasanah.
- h. Nasabah juga mendapatkan siraman rohani setiap acara undian.

### **C. Analisis Penerapan Akad Mudharabah muthlaqah Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqaah* yang diterapkan oleh BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang adalah simpanan hasanah atau simpanan kebaikan yang berbentuk arisan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Simpanan hasanah yang diaplikasikan di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang ini adalah nasabah tidak mensyaratkan perjanjian tertentu artinya bahwa nasabah tidak memberikan syarat apapun kepada bank. Misalnya, dalam melakukan akad si pemilik modal atau nasabah tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang dilakukan dan ketentuan-ketentuan tertentu lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola untuk melakukan pengelolaan investasinya.

Simpanan Hasanah di BMT Mitra Hasanah adalah bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah dimana bank bertindak menjadi pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal atau *shahibul maal*.

Dalam hal ini, BMT mengaplikasikan dana nasabah sebagai pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu pembiayaan kerjasama antara BMT Mitra Hasanah dengan nasabah atau calon nasabah, dimana BMT Mitra Hasanah bertindak sebagai pemilik modal 100% kepada nasabah atau calon nasabah yang bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*).

#### **D. Analisis Perhitungan Keuntungan Yang di Peroleh Oleh BMT dan Nasabah**

##### **1. Keuntungan yang diperoleh oleh BMT**

Keuntungan yang diperoleh oleh bank dalam simpanan hasanah ini adalah bank memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diterapkan di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Dalam penyaluran dana dengan akad *mudharabah* BMT harus lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan dan sesuai dengan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT karena untuyk memberikan hadiah kepada nasabah simpanan hasanah atau arisan bar garik ora udu.

Kebijakan BMT mengenai pengembalian dananya dan bagi hasil yaitu BMT memakai cara mengembalikan dana nasabah setelah ahir

periode ke-36 bagi nasabah yang tidak beruntung mendapatkan undian, dana nasabah tetap utuh berbentuk tabungan. Tabungan tersebut dapat dinikmati nasabah. Dan bagi nasabah yang beruntung mendapatkan undian, misalnya pada bulan ke-3 nasabah nabung sejumlah Rp 300.000 nasabah dapat menikmati uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 tanpa membayar angsuran berikutnya sisa dana tersebut disebut hadiah untuk nasabah yang diberikan oleh BMT.

Sedangkan dalam hal penyelesaian kerugian, nasabah menerapkan cadangan resiko sebanyak 3% dari dana yang masuk kemudian dikelola oleh bank dengan asumsi nisbah perbulan 1,75%. Dana cadangan resiko juga nantinya termasuk laba atau keuntungan yang diterima oleh BMT apabila tidak terjadi resiko atau kerugian.

## 2. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah

Keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah merupakan bentuk hadiah yang diperoleh oleh nasabah melalui dana yang mereka tanam atau investasikan. Selain mendapat keuntungan materi nasabah juga mendapat keuntungan non materi yaitu tercipta ukhuwah islamiyah, tolong menolong dan taaruf antar nasabah.<sup>1</sup>

Selain itu nasabah yang mendapat undian diawal transaksi dapat membantu perekonomian nasabah dan nasabah yang tidak mendapat undian nasabah tidak merasa mengalami kerugian karena kegiatan arisan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, SE, ketua BMT Mitra Hasanah Pada Tanggal 23 April 2015 Jam 13.00.

membawa keuntungan bagi nasabah yaitu keuntungan yang berupa materi maupun non materi. Keuntungan materi, diantaranya dana nasabah yang diinvestasikan atau disimpan selama 36 bulan utuh tanpa dipotong administrasi atau biaya apapun. Keuntungan non materi nasabah mendapatkan pengalaman Islami selama kegiatan arisan berlangsung diantaranya, secara tidak langsung terdapat kegiatan yang diadakan oleh pihak BMT selama kegiatan berlangsung yaitu dakwah makan bersama *door prize* dll.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, setelah melakukan penelitian tentang Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Simpanan Hasanah (Arisan Bar Garik Ora Udu) di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada simpanan hasanah adalah fasilitas penghimpunan dana yang dikemas oleh bank dalam bentuk arisan bulanan bar garik ora udu yaitu setiap anggota yang mendapatkan undian tidak membayar angsuran berikutnya dan kemudian dana tersebut disalurkan oleh bank untuk pembiayaan.
2. Terdapat banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh bank maupun nasabah diantaranya adalah:  
  
Keuntungan yang diperoleh oleh bank
  - a. Bank mendapatkan bagi hasil dari dana yang disalurkan oleh nasabah.
  - b. Menjalin ukhuwah islamiyah antara bank dengan nasabah.
  - c. Nasabah bank semakin bertambah setiap tahunnya.

Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah

- a. Bagi nasabah yang mendapatkan undian diawal bisa menikmati dana sebesar Rp. 3.600.000 tanpa ngangsur dibulan berikutnya,

dana tersebut merupakan hadiah dari bank yang diberikan oleh nasabah.

- b. Bagi nasabah yang tidak dapat undian tetap bisa mendapatkan dana yang disimpan selama 36 bulan secara utuh.
- c. Tercipta hubungan tolong menolong antar nasabah.
- d. Nasabah dapat menikmati *door price* setiap bulannya.
- e. Nasabah juga dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor diakhir periode undian atau bulan ke-36.
- f. Tercipta ukhuwah islamiyah antar nasabah BMT Mitra Hasanah.
- g. Terciptanya *ta'aruf* antara nasabah BMT Mitra Hasanah.
- h. Nasabah juga mendapatkan siraman rohani setiap acara undian.

## **B. Saran-saran**

berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang**

Bagi BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan

perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil kebawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu produk-produk yang sudah sesuai dengan operasional syariah harus terus dipertahankan, karena hal tersebut yang membedakan dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat menambah cabang selain diwilayah Genuk Semarang agar dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan dapat mensosialisasikan Perbankan Syariah.

## 2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai akad *mudharabah* dalam mensejahterakan masyarakat dalam tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

### C. Penutup

Dengan kebesaran kebesaran serta kekuasaan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Tetapi tugas akhir ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri. Karena tanpa bimbingan dan terkabulnya do'a, tugas akhir ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga kekurangan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan lainnya.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan. Serta segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriringrahmat dan keselamatan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta:PT ISES Consulting Indonesia, 2008.
- Skripsi Nur Halimah fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di Bmt Fosilatama Banyumanik Semarang, 2009.*
- Skripsi Ahmad Hifni Aburizal Bahri, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang, 2012.*
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif 'teori dan praktik'*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah 'Dari teori ke praktik'*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Sudarsono, Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- AL Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Roudhotul Jannah

Tempat Tanggal Lahir: Demak, 09 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum menikah

Alamat :

Jenjang Pendidikan :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. SDN Babalan                | Lulus Tahun 2006 |
| 2. MTs Nurul Ittihad Babalan  | Lulus Tahun 2009 |
| 3. MA Nurul Ittihad Babalan   | Lulus Tahun 2012 |
| 4. FEBI UIN Waisongo Semarang | Lulus Tahun –    |

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 mei 2015

Penulis



Roudhotul Jannah  
Nim. 122503005